

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Kecenderungan berkelompok ini manusia dinamakan mahluk sosial.<sup>1</sup> Manusia berkumpul dalam suatu tempat tertentu melakukan kehidupan bermasyarakat dengan manusia lainnya.

Manusia sebagai mahluk sosial dan sebagai masyarakat tentunya tidak bisa hidup tanpa mengadakan hubungan dengan manusia lain, mengadakan hubungan dengan orang lain diantaranya melakukan perjanjian.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lain atau dengan kata lain suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2009, hlm 12

<sup>2</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 1

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2010, hlm 1

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh Hukum. Hubungan hukum ini perlu diatur dan diakui oleh Hukum. Suatu perjanjian tidak saja mengikut pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu, dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang.<sup>4</sup> Manusia sebagai masyarakat tidak akan terlepas dari hukum dalam melakukan perjanjian dengan pihak lainnya.

Seperti yang telah ditegaskan oleh Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma yang mengatakan “*Ubi societas ibi ius*” atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum”, adagium ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.<sup>5</sup> Adanya kesepakatan antara para pihak sebagai masyarakat untuk melakukan perjanjian menimbulkan hubungan hukum.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan

---

<sup>4</sup> R.Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 2006, hlm 3

<sup>5</sup> [https://www.academia.edu/2479524/Ubi\\_Societas\\_Ibi\\_Ius](https://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius) (diunduh pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 22.02 WIB)

ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.<sup>6</sup>

Pada setiap perikatan selalu terdapat dua pihak, yaitu kreditur pihak yang aktif dan debitur pihak yang pasif. Pada debitur terdapat dua unsur yaitu *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah utang debitur kepada kreditur sedangkan *haftung* adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut.<sup>7</sup> Debitur yang berkewajiban menyerahkan sesuatu barang akan tetapi tidak memelihara barangnya sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahannya.<sup>8</sup> Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dan dalam arti sempit yang mencakup kelalaian saja.<sup>9</sup>

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan<sup>10</sup>. Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm 1

<sup>7</sup> R.Setiawan, *Op.Cit*, hlm 7

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 16

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm 218

kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.<sup>11</sup>

Dalam melakukan perjanjian, sering kali terjadi persoalan diantara para pihak, yaitu salah satu pihak sudah tidak lagi memenuhi prestasinya, yang disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya, diperlukan suatu tenggang waktu yang layak atas keterlambatan debitur dalam melaksanakan prestasinya untuk menentukan bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang akan merugikan pihak kreditur, misalnya satu minggu atau satu bulan. Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> R.Setiawan, *Op.Cit*, hlm 18

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 19

Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat terjadinya ingkar janji.<sup>13</sup>

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan hukum antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.<sup>14</sup>

Utang piutang sebagai perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik yaitu debitur telah mendapatkan pinjaman dari kreditur dan debitur diwajibkan mengembalikan sesuai waktu dan bunga yang telah disepakati agar perjanjian memberikan timbal balik yang seimbang antara debitur kepada kreditur dan tidak merugikan pihak kreditur karena keterlambatan pengembalian utang atau dapat dikatakan debitur telah lalai. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>14</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 111

memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ada yang beberapa kali membayar angsuran utang debitur tidak lagi dapat membayarnya, baik utang yang hanya dibayar sebagian maupun pelunasan utang yang dilakukan setelah jatuh tempo termasuk wanprestasi atau ingkar janji. Berbagai macam alasan debitur melakukan wanprestasi.<sup>15</sup> Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

Di Negara kita di kenal ada tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai. Pihak yang bersengketa

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 147

harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa ke salah satu dari kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa termasuk sengketa utang piutang ke Pengadilan karena selain lembaganya tidak asing lagi, dan mudah dijumpai juga siap pakai. Jika masyarakat menghadapi masalah dan merasa sulit diatasi penyelesaian dibawa ke Pengadilan. Pengadilan mudah ditemukan di mana-mana karena di setiap Kota/Kabupaten selalu ada pengadilan. Pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata yang sifatnya umum.<sup>16</sup> Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan.<sup>17</sup>

Dalam tuntutan wanprestasi perjanjian utang piutang, tuntutan-tuntutan tersebut satu dengan yang lainnya saling berkaitan, karena untuk dapat mengatakan perbuatan tergugat sebagai wanprestasi, maka perbuatan itu harus didasarkan pada suatu perjanjian yang sah. Begitu pula dengan tuntutan debitur dihukum untuk membayar kewajibannya kepada kreditur, maka harus didasarkan tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Seperti

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 149

<sup>17</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 11

yang terjadi dalam perkara wanprestasi tentang perjanjian utang piutang yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

Kasus Wanprestasi yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, berawal pada tanggal 5 Agustus 2014, Wabun Sopandi datang ke rumah Ahmad Fauzi bermaksud untuk meminjam sejumlah uang untuk keperluan biaya administrasi atau anggaran pekerjaan proyek Double track lokasi di Desa Karangmukti, Kabupaten Purwakarta. Bahwa dari pertemuan tersebut ada kesepakatan lisan antara Ahmad Fauzi dengan Wabun Sopandi, dimana Ahmad Fauzi akan menitipkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Wabun Sopandi sebanyak 2 (dua) kali dan Wabun Sopandi sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang jasa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan kepada Ahmad Fauzi sebagai realisasi kesepakatan lisan tersebut, Ahmad Fauzi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara 2 (dua) kali / tahap yang kesemuanya telah diterima oleh Wabun Sopandi, yaitu :

- a. Tahap I : Tanggal 5 Agustus 2014 uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan di rumah Ahmad Fauzi.
- b. Tahap II : Tanggal 7 Agustus 2014 uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh) diserahkan di rumah Wabun Sopandi.

Bahwa penyerahan uang Ahmad Fauzi pada tanggal 5 Agustus 2014 dan pada tanggal 7 Agustus 2014 tersebut, telah dibuatkan bukti kwitansi sebagai tanda terima uang dari Ahmad Fauzi kepada Wabun Sopandi, hal mana masing-masing kwitansi tersebut telah ditanda-tangani oleh Wabun Sopandi disaksikan oleh istri Wabun Sopandi (sdri. Engkar). pada tanggal 13 September 2014, Ahmad Fauzi dan Wabun Sopandi telah membuat surat pernyataan bersama, dimana Wabun Sopandi dalam surat tersebut sebagai pihak Ke-1, menyatakan telah menerima titipan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari pihak ke II (Ahmad Fauzi) dan Wabun Sopandi (Pihak ke I) menyerahkan 2 (dua) buku sertifikat tanah (asli) atas nama MAAT No.00029 dan atas nama APUN No.00666, serta Wabun Sopandi juga menyatakan sanggup memberikan uang jasa (*management fee*) sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah) persatu bulan kepada Ahmad Fauzi. sesuai pernyataan dari Wabun Sopandi di dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 13 September 2014, bahwa uang milik pihak ke II (Ahmad Fauzi) diserahkan penyelesaian pernyataan bersama ini terhitung 3 bulan kedepan dari tanggal 7 Agustus sampai dengan Nopember 2014 akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati, pernyataan sebagai kewajiban pihak ke I (Wabun Sopandi) tersebut tidak juga dipenuhi atau telah mengingkari janjinya (Wanprestasi). Maka dengan adanya perbuatan ingkar janji dari Wabun Sopandi tersebut, mengakibatkan Ahmad Fauzi mengalami penderitaan atas kerugian secara nyata (materiil) yang seharusnya Ahmad Fauzi peroleh.

Bahwa dari perjanjian tersebut telah jelas Ahmad Fauzi telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Wabun Sopandi dan sebagai hak Ahmad Fauzi adalah menerima uang pengembalian sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan menerima uang jasa (*management fee*) sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta) per satu bulan sejak bulan oktober 2014, yang pada saat ini Wabun Sopandi harus membayar sebesar Rp.1.325.000.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), total Rp.1.325.000.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) meliputi uang pokok sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang jasa (*management fee*) Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) perbulan selama 11 bulan. Maka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah uang jasa (*management fee*) Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 11 bulan, yaitu Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) maka total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Wabun Sopandi ialah Rp.1.325.000.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Purwakarta, Ahmad Fauzi telah beberapa kali menghubungi Wabun Sopandi untuk bermusyawarah, namun Wabun Sopandi tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ingkar janji tersebut, bahkan Ahmad Fauzi pada

tanggal 3 september 2015 dan pada tanggal 10 september 2015 melakukan panggilan (somasi) kepada Wabun Sopandi akan tetapi panggilan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Wabun Sopandi, dapat dinilai Wabun Sopandi tidak mempunyai itikad baik.

Gugatan Ahmad Fauzi terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20 Oktober 2015, dibawah register perkara Nomor:14/Pdt.G/2015/PN.Pwk.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Ahmad Fauzi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wabun Sopandi dan Karsah
2. Foto copy Kwitansi tanda terima titipan uang dari Ahmad Fauzi sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 agustus 2014
3. Foto copy Kwitansi tanda terima titipan uang dari Ahmad Fauzi sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 agustus 2014
4. Foto copy surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Ahmad Fauzi dan Wabun Sopandi tertanggal 13 september 2014
5. Foto copy sertifikat/ buku tanah Hak Milik No. 00666 Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

6. Foto copy surat panggilan kepada Wabun Sopandi tertanggal 3 september 2015
7. Foto copy surat panggilan kepada Wabun Sopandi tertanggal 10 september 2015

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Ahmad Fauzi pada bulan agustus 2014 telah menyerahkan uang kepada Wabun Sopandi sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembiayaan administrasi atau anggaran pekerjaan proyek *double track* rel kereta api di Desa Karangmukti, Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama pada tanggal 13 september 2014 yang mana Wabun Sopandi menyanggupi bahwa uang milik Ahmad Fauzi akan diselesaikan 3 bulan sejak penyerahan dan dalam kesepakatan bersama tersebut Wabun Sopandi menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik atas tanah sebagai jaminan dan berjanji akan membayar *fee* Ahmad Fauzi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) setiap bulan dan Ahmad Fauzi pada tanggal 3 september 2015 dan 10 september 2015 telah melakukan somasi pada Wabun Sopandi yang mana pada kenyataannya sampai dengan tanggal yang ditentukan Wabun Sopandi tidak melaksanakan kewajibannya karena Wabun Sopandi belum mengembalikan uang Ahmad Fauzi sehingga Wabun Sopandi harus dinyatakan wanprestasi.

Suatu perjanjian dibuat mengikat bagi para pihak yang membuatnya, adanya kata sepakat antara kreditur dan debitur menentukan saat terjadinya perjanjian, dalam hal ini Wabun Sopandi telah melakukan kesepakatan tertulis yang mana Wabun Sopandi diwajibkan membayar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang jasa (management fee) sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) perbulan, namun Wabun Sopandi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi selama kurun waktu 11 bulan sejak jatuh masa tempo pembayaran yang telah disepakati dan tertuang di dalam surat pernyataan bersama yang dikeluarkan pada tanggal 13 september 2014.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG OLEH WABUN TERHADAP AHMAD DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh Wabun terhadap Ahmad dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh Wabun terhadap Ahmad dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh Wabun terhadap Ahmad dalam perjanjian utang piutang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pada hakikatnya penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh Wabun terhadap Ahmad dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh Wabun terhadap Ahmad dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh Wabun terhadap Ahmad dalam perjanjian utang piutang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum, dan perkembangan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perikatan.

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi :

#### a. Penulis

Penelitian ini selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu yang tidak didapat di bangku perkuliahan.

#### b. Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum agar lebih baik memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan agar terciptanya musyawarah mufakat bagi para pihak.

#### c. Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan kepada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Instansi yang mengadili perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Wabun terhadap Ahmad.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah Negara Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya menjalankan program pemerintah, tetapi memajukan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan dan perlu disusun suatu sistem yang dapat menjamin terselenggaranya keadilan sosial.

Sejalan dengan Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi Indonesia, yang artinya bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan perekonomian dengan syarat kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang saja. Salah satu bentuk kegiatan perekonomian adalah melakukan perjanjian. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, salah satu bentuk interaksi tersebut ialah melakukan perjanjian.

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah : “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain untuk melaksanakan suatu hal”.

Perjanjian tersebut menimbulkan suatu Hubungan Hukum antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain.<sup>18</sup> Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

---

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm 1

## 1. Syarat Subjektif

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>19</sup>

Hal –hal yang menyebabkan cacat syarat subjektif ialah:

### a. Kekhilafan

Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan.

Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

---

<sup>19</sup> Taryana Soenandar (*et.al*), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 73

Kekhilafan dibedakan dalam kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona*, dan kesesatan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substantia*.

1) *Error in persona*

*Error in persona* merupakan kekhilafan mengenai orang yang terdapat di dalam suatu perjanjian yang telah dibuat. Contoh dari *error in persona* ialah perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tidak terkenal, tetapi namanya sama.<sup>20</sup>

2) *Error in substansia*

Ialah bahwa kesesatan itu mengenai sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak, untuk mengadakan perjanjian. Contoh dari *error in substansia* adalah seseorang membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan.

b. Paksaan

Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Di sini

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 75

paksaan itu harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.<sup>21</sup>

c. Penipuan

Pengertian Penipuan terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

d. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan tentang orang yang tidak cakap, yaitu :

Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

1. Orang-orang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 76

undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu.<sup>22</sup>

## 2. Syarat Objektif

### a. Syarat tentang barang

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan
- 2) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian
- 3) Dapat ditentukan jenisnya

### b. Causa dan ketertiban umum

Hal yang menyebabkan cacat syarat objektif dalam causa dan ketertiban umum ialah :

- 1) Perjanjian tanpa kausa
- 2) Sebab terlarang<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 77

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 79

Di dalam Hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun, kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>24</sup>

2. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Hal ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm 204

3. Asas kekuatan mengikat (*Pacta sunt servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>25</sup>

4. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>26</sup>

5. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas keseimbangan

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2008, hlm 157

<sup>26</sup> Taryana Soenandar (*et.al*), *Op.Cit*, hlm 87

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*,<sup>27</sup> dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 88

hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

#### 9. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

#### 10. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang

jo Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas dalam isi perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang berlaku sebagai kebiasaan dalam masyarakat, dimana selalu mengalami perkembangan.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang utama dari suatu perjanjian, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang utama karena memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta diterapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri”. Dan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga seperti yang dikatakan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317.

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Hal ini mempertegas tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal,

dimana suatu perjanjian yang terlarang dibuat, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Suatu sebab adalah terlarang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>28</sup>

Definisi perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum.<sup>29</sup>

Menurut Subekti perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik persetujuan, baik karena undang-undang.”

---

<sup>28</sup> Riduan Syaharani, *Op.Cit*, hlm 212

<sup>29</sup> *Ibid*, 195

<sup>30</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2013, hlm 13

Berdasarkan Pasal tersebut, perikatan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian ; dan
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang

Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (*uit de wat allen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de wet door's mensen toeden*). Kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan lagi atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*).<sup>31</sup>

Dalam setiap perikatan setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian,

---

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm 201

ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi<sup>32</sup>

Dengan demikian, syarat terjadinya wanprestasi adalah:

a. Syarat materiil

Adanya unsur kesalahan debitur (sengaja/lalai). Kesalahan dalam hal ini pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut tahu bahwa perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi itu merugikan orang lain.

b. Syarat formil

Adanya peringatan/teguran terhadap debitur. pihak yang melaksanakan prestasi tersebut diingatkan untuk melaksanakan prestasinya tersebut. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan<sup>33</sup>

Kreditur dapat melakukan tuntutan dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Pihak terhadap siapa perikatan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 218

<sup>33</sup> <https://regulasikesehatan.wordpress.com/tag/wanprestasi/> (Diunduh pada Tanggal 11 Agustus 2016 Pukul 20:53 WIB)

tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi) jika hal itu masih memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi, dan bunga).

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan persetujuan timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti rugi<sup>34</sup>

Ganti rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,

---

<sup>34</sup> R.Setiawan, *Op.Cit*, hlm 18

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Kendatipun debitur yang wanprestasi dapat dituntut oleh kreditur untuk membayar ganti kerugian, tetapi kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur jumlahnya tidak dapat diperhitungkan dengan sekehendak hati, melainkan dibatasi sedemikian rupa oleh undang-undang.

Pembatasan pertama untuk segala macam wanprestasi disebutkan dalam Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan demikian:<sup>35</sup>

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan

Pembatasan kedua termuat dalam Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan:

Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya

---

<sup>35</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm 223

Berikut pembatasan ganti kerugian dalam Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang bunga moratoir yang berbunyi sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.
2. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.
3. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus di bayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

Berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat disimpulkan bahwa debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur diwajibkan membayar penggantian kerugian berupa bunga yaitu bunga moratoir. Bunga moratoir ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang, terhitung mulai gugatan diajukan di muka pengadilan.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 224

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun itikad buruk tidaklah ada pihaknya.

Mengenai ganti kerugian, terkait dengan dengan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur yang dihukum diharuskan membuktikan bahwa wanprestasi tersebut terjadi karena keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur.

Keadaan tidak terduga (*overmacht*) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti karena adanya bencana alam.<sup>37</sup>

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu keadaan memaksa yang bersifat mutlak (*absoluut*) yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin untuk melaksanakan perjanjiannya, misalnya karena bencana alam.<sup>38</sup> Keadaan memaksa yang kedua adalah yang bersifat relatif yaitu suatu keadaan yang menyebabkan perjanjian masih dapat dilaksanakan tetapi dengan

---

<sup>37</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm 183

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2003 hlm 150

pengorbanan yang besar dari debitur, misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh penjual, dengan tiba-tiba oleh Pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan debitur tidak dapat mengirimkan barangnya kepada kreditur.<sup>39</sup>

Akibat Keadaan memaksa ada tiga macam, yaitu debitur tidak perlu membayar ganti rugi, beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara dan kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi.<sup>40</sup>

Perjanjian Utang Piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 151

<sup>40</sup> Taryana Soenandar (*et.al*), *Op.Cit*, hlm 26

Perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.<sup>41</sup>

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama. Dalam perjanjian utang piutang biasa dikenal adanya bunga atas utang. Pada prinsipnya, perjanjian utang piutang tidak selalu diikuti dengan bunga, karena baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun lainnya memperjanjikan bunga bukan suatu kewajiban atau keharusan.

1. Kebebasan para pihak untuk menentukan adanya bunga

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Sehubungan dengan itu, ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau

---

<sup>41</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm 9

sebaliknya jika tidak diperjanjikan pun tidak menjadi persoalan. Bunga yang diperjanjikan kreditur yang menentukan besarnya bunga.<sup>42</sup> Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah diperjanjikan, tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang.<sup>43</sup>

## 2. Bunga Moratoir

Pada pokoknya, ada dua macam bunga yang diatur di dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bunga menurut undang-undang yang dikenal dengan bunga moratoir, dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga moratoir besarnya ditetapkan dalam undang-undang dan menurut Lembaran Negara Tahun 1948 No.22 ditentukan besarnya bunga tersebut 6% per tahun. Apabila dalam perjanjian utang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan berapa besarnya, maka debitur diwajibkan oleh Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk membayar bunga moratoir.<sup>44</sup>

## 3. Bunga yang diperjanjikan

Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, pada prinsipnya Pasal 1767 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, boleh melampaui

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 25

<sup>43</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 129

<sup>44</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm 26

bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga ditetapkan dalam perjanjian perlu diperhatikan dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga maupun rasa keadilan.<sup>45</sup>

#### 4. Bunga yang ditetapkan oleh Pengadilan

Pengadilan dapat menetapkan bunga atas suatu utang, jika ada perkara gugatan yang diajukan. Putusan pengadilan yang menetapkan bunga, merupakan penerobosan terhadap bunga yang diperjanjikan, karena besarnya bunga dinilai tidak tepat.<sup>46</sup>

Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu:

##### 1. Utang tidak dikembalikan sama sekali

Tidak dibayarnya utang memang perlu dicari penyebabnya, jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam seperti tsunami, gempa bumi sampai tidak mempunyai harta benda, maka yang demikian ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, berhubung diluar kesalahannya.<sup>47</sup> Namun jika tidak dibayarnya utang karena kesengajaan debitur, hal tersebut sudah termasuk ke dalam wanprestasi.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 31

## 2. Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar atau sebaliknya yang telah dibayar bunganya saja sedangkan pokoknya belum. Utang yang baru sebagian di bayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur.<sup>48</sup>

## 3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Macam wanprestasi yang ketiga yaitu mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya. Mengenai terlambat waktunya, ada dua macam yaitu dalam hitungan hari, bulan dan waktu yang tergolong lama misalnya tahunan. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitur, karena beban bunga makin menumpuk, bahkan melebihi utang pokoknya. Meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembalian utang dari debitur, jika pengembaliannya itu terlambat walaupun hanya sehari saja, namanya tetap wanprestasi, karena debitur tidak melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 32

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 34

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif analitis<sup>50</sup> yaitu menggambarkan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh Wabun terhadap Ahmad dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Yuridis Normatif<sup>51</sup>, yaitu penelitian hukum yang mengkaji kaidah, norma dan asas berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh Wabun terhadap Ahmad dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 3. Tahap Penelitian:

Dalam Penelitian ini ada 2 tahap yaitu:

---

<sup>50</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 97

<sup>51</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87

a. Penelitian Kepustakaan <sup>52</sup>

Penelitian terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat terhadap masalah-masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Penulis akan meneliti buku buku ilmiah hasil tulisan para sarjana dibidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Norma dasar Pancasila, Yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, majalah, media masa dan internet.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya kamus (hukum), *ensiklopedia* dan lain-lain.<sup>53</sup>

b. Penelitian Lapangan

Pada penelitian ini penulis yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini dengan cara tanya jawab (wawancara).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Ronny Hanitjio, *Op.Cit*, hlm 160

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 2006, hlm 15

<sup>54</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Op.Cit*, hlm 98

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen, yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis.<sup>55</sup> Data tersebut berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>56</sup>

#### 5. Alat Pengumpul Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data berupa inventarisasi bahan-bahan hukum, materi-materi bacaan berupa literatur, catatan, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini, dan alat tulis.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 52

<sup>56</sup> Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 82

b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan, alat rekam, flashdisk dan kamera.

#### 6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif <sup>57</sup>, yaitu menganalisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat, khususnya kota Bandung, dan Kabupaten Purwakarta penelitian dilakukan di :

##### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, di Jl. TamanSari No.6-8 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No.4 Bandung.
- 4) Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta di Jl. Kolonel Kornel Singawinata No.10, Purwakarta, Jawa Barat 41114

---

<sup>57</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit*, hlm 70

b. Lembaga / instansi :

Pengadilan Negeri Purwakarta, Jl. Kolonel Kornel Singawinata,  
No.101, Purwakarta, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa  
Barat 41111